



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah komulasi cerai gugat antara:

XXX, NIK 7304015402700001, tempat dan tanggal lahir Bontomatene, 14 Februari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK 7304010103660003, tempat dan tanggal lahir Lambu Peo, 01 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lingkungan Lambu Peo, Kelurahan Pantai Bahari, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan permohonan isbat nikah komulasi cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 03 Maret 1989 di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dengan wali nikah

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Penggugat bernama Ali Baba, yang dinikahkan oleh Imam Kelurahan, bernama Dg Ngeppe, dengan maskawin berupa Tanah Kebun di Pallengu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan, Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama H. Syamsuddin dan Hamido, saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus bujang dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Penggugat terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri selama kurang lebih 30 tahun;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : - xxx Umur 23 tahun, tinggal bersama Tante dari Penggugat; - xxx, umur 20 tahun, tinggal bersama di rumah sendiri bersama suaminya; - xxx, Umur 11 tahun, tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak Juni 2020 berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Tergugat berkelakuan buruk sering cemburu buta, berjudi dan melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka tanpa alasan yang jelas;
 - b. Bahwa Tergugat juga suka nyawer dan menjalin cinta dengan wanita lain;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dengan sepengetahuan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 6 Bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXX, dan XXX, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Maret 1989 di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir in person, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp tanggal 07 Januari 2021, tanggal 14 Januari 2021 dan tanggal 21 Januari 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil karenanya dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK.7304015402700001, tanggal 01-03-2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;
- B. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Terugat No.7304011605090005, tanggal 16-05-2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

C. Fotokopi Pengantar Isbat Nomor SP.002/Kua.21.07.02/OT.00/01/2021, tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Bangkala, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. xxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontomate'ne, Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama pada tanggal 03 Maret 1989 di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- bahwa saksi tidak hadir namun mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan oleh imam Dusun bernama Dg Ngeppe, di Dusun Tala Joko sudah lebih dari tiga puluh tahun yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan *silariang* sehingga tidak banyak dihadiri orang dan pada saat itu Penggugat diculik Tergugat dengan membawa parang;
- bahwa pada waktu menikah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat perawan, dan keduanya hanya menikah satu kali saja;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Ali Baba, dia memberikan rela kepada imam tersebut;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan adalah tanah kebun di Lingkungan Pallengu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- bahwa saksi juga mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah H. Syamsuddin dan Hamido;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama tiga puluh tahun;
 - bahwa pada waktu menikah Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan selama dalam pernikahannya keduanya tetap beragama Islam;
 - bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab keduanya orang lain yang tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut
 - bahwa Saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Bulan Juni 2020;
 - bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering melakukan judi, Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat, Tergugat tidak segan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan luka;
 - bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui lebih dari enam bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat tidak tahan karena sering dianiaya oleh Tergugat;
 - bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Karampang Pa'jo, Desa Borong Tala,

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi menerangkan sebagai Sepupu Penggugat dan mengetahui pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto pada tanggal 03 Maret 1989;
- bahwa saksi hadir dalam akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan oleh Dg Ngeppe imam kelurahan setelah ada mandat dari ayah kandung Penggugat bernama Ali Baba, dengan dihadiri dua orang saksi yakni H. Syamsuddin dan Hamido;
- bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa tanah kebun di Lingkungan Pallengu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;
- bahwa saksi mengetahui atas pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;
- bahwa saksi mengetahui tidak ada halangan pernikahan bagi Penggugat dan Tergugat, juga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan keduanya, semua orang tahu kalau Penggugat adalah istri dari Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sempat rukun dan baik-baik saja, kemudian di Bulan Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bermain judi, Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan Tergugat melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka kepada Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi mengetahui semenjak enam bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi yang melihat pernikahan tersebut, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim, Penggugat bersedia mengangkat sumpah pelengkap sebagaimanaberikut: “bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil-dalil yang ada dalam surat gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 Kartu Keluarga atas nama Tergugat adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara/ BW, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang berdasarkan bukti P.3 berupa surat pengantar isbat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat belum mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Bangkala;

Menimbang bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* diajukan secara kumulatif dengan perceraian maka berdasarkan pasal 7 angka (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat masing masing XXX dan XXX, memberikan materi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Maret 1989 di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, dinikahkan oleh imam kelurahan bernama Dg Ngeppe dengan wali Ali Baba sebagai ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Syamsuddin dan Hamido dengan mahar berupa

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun di Lingkungan Pallengu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai, menikah sebagai muslim dan tata cara Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syara' maupun menurut hukum yang berlaku dan tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan tersebut keduanya sudah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi bernama XXX yang melihat perkawinan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan sehingga Penggugat belum cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* (karena jabatannya) memiliki alasan berdasarkan ketentuan Pasal 182 RBg. dan 1940 KUHPerdara untuk membebaskan sumpah pelengkap kepada Penggugat dan Penggugat bersedia mengucapkan sumpah dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menikah secara Islam dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1989 di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam kelurahan setempat yang bernama Dg Ngeppe di hadapan wali nikah yang bernama Ali Baba sebagai ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Syamsuddin dan Hamido dengan mahar tanah kebun di Lingkungan Pallengu, Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dibayar tunai;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan muhrim dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada 03 Maret 1989, kesimpulan mana diperkuat dengan argumentasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tinggal di lingkungan masyarakat yang beragama selama kurun waktu lebih dari tiga puluh tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak tanpa ada keberatan dari anggota masyarakat di sekeliling mereka, amat kecil kemungkinannya mereka dapat hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, oleh karenanya Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak Bulan Juni 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mengalami keretakan dan kehampaan hubungan suami istri yang disebabkan Tergugat berkelakuan buruk sering cemburu buta, berjudi dan melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka nyawer dan menjalin cinta dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Juli 2020, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim akan menerapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor Tergugat berkelakuan buruk sering cemburu buta, berjudi dan melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan luka tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga suka nyawer dan menjalin cinta dengan wanita lain, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak enam bulan lamanya karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu tidak kehidupan dan komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor perilaku buruk Tergugat yang sering berjudi, menyawer wanita dan menuduh Penggugat berselingkuh;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga;
3. bahwa semenjak enam bulan lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
4. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
5. bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, sebagaimana berikut:

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 dan nomor 2 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan disertai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) disebabkan faktor perilaku buruk Tergugat yang sering berjudi, menyawer wanita lain, Tergugat tidak segan memukul Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 dan nomor 4 menunjukkan, bahwa semenjak enam bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 5 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor perilaku buruk Tergugat seperti berjudi, menuduh Penggugat berselingkuh, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, menurut penilaian Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughro;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara XXX dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1989 di Dusun Tala Joko, Desa Tombolo-Tombolo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi,

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Musafirah, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurfajri Thahir, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfajri Thahir, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp540.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp659.000,00
(enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 21/Pdt.G/2021/PA.Jnp